



**P U T U S A N**

Nomor 036/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Enang Hariyono, SH bin Misran, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Tara Prima Mega), tempat tinggal di Jalan Basuki rahmat, Ruko 13 No. 57 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini member kuasa kepada Hasyim,SH selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

Nadya Putri binti Efendi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Basuki rahmat, Ruko 13 No. 57 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
- Telah keterangan saksi-saksi Pemohon; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 036/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 286/05/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Basuki Rahmat No. 57 Ruko 13, Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri di jalan BTN Kelapa Mas Permai Blok G3 No.09, Kalukubula Kabupaten Sigi kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kembali lagi di alamat Pemohon di atas kurang lebih 1 bulan 2 minggu, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Nelana Sari Tungga Dewi, umur 4 tahun ;

- 
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup harmonis sebagai suami isteri, dan pada tahun 2008 mulai kurang harmonis disebabkan kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak



didengar seperti mencaci maki Pemohon. Selain itu, Termohon juga sering bersikap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Pemohon pernah menemukan Termohon berbuat mesum dengan lelaki lain sering menemukan SMS lelaki lain di HP nya Termohon; -----

4. Bahwa dari peristiwa yang dikemukakan di angka 3 membuat Pemohon mengajukan permohonan talak cerai di Pengadilan Agama Palu pada bulan September 2011 dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Palu akan tetapi Pemohon belum menjatuhkan talak karena Pemohon dan Termohon kembali hidup sebagai suami isteri dengan pertimbangan karena Termohon akan memperbaiki perilakunya. Sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan berjalan kurang lebih 1 tahun meskipun terkadang terjadi cek cok; -----
5. Bahwa Pemohon dengan kejadian pada bulan Januari 2013 dimana Pemohon melihat langsung Termohon bersama lelaki lain berinisial "AP" di Hotel Mandiri Palu kamar 105 serta informasi dari pihak hotel bahwa Termohon sudah sering kali datang di hotel ini. Bahwa atas kejadian ini sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk menceraikan Termohon; -----
6. Bahwa untuk sementara ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----



2. Memberi izin kepada Pemohon (Enang Hariyono, SH bin Misran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nadya Putri binti Efendi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/05/VI/2005; tanggal 02 Juni 2005, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut : ----

## Saksi I :

**NURHANA** Binti Nontji, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005 belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon mengadopsi anak kemenakan Termohon bernama Nelana Sari Tungga Dewi.;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi akhir-akhir ini, kehidupan rumah tangga Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;

-----

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar seperti mencaci maki Pemohon dan Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Apolonius dan Pemohon pernah mendapati langsung Termohon berdua dengan laki-laki tersebut dikamar sebuah Hotel Mandiri Palu dan Pemohon mendapat informasi dari pihak Hotel bahwa Termohon sudah seringkali menginap di hotel tersebut berdua dengan laki-laki tersebut.; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah menyaksikan mereka bertengkar.;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun.;

-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.;

-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.;

-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

**Saksi II :**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NELA AGUSTIN Binti MASU**, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja Pemohon;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2005 belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon mengadopsi anak kemenakan Termohon bernama Nelana Sari Tungga Dewi.;

-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi akhir-akhir ini, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.;

-----

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar seperti mencaci maki Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Apolonius dan Pemohon pernah mendapati langsung Termohon berdua dengan laki-laki tersebut dikamar sebuah Hotel Mandiri Palu dan Pemohon mendapat informasi dari pihak Hotel bahwa Termohon





sudah seringkali menginap di hotel tersebut berdua dengan laki-laki tersebut.; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saya dan saksi juga pernah menyaksikan mereka bertengkar.; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun.; -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan penasehatan kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; -----



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar seperti mencaci maki Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Apolonius dan Pemohon pernah mendapati langsung Termohon berdua dengan laki-laki tersebut dikamar sebuah Hotel Mandiri Palu dan Pemohon mendapat informasi dari pihak Hotel bahwa Termohon sudah seringkali menginap di hotel tersebut berdua dengan laki-laki tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;-----

----- Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti tanda P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon,



maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar seperti mencaci maki Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Apoloniuss dan Pemohon pernah mendapati langsung Termohon berdua dengan laki-laki tersebut dikamar sebuah Hotel Mandiri Palu dan Pemohon mendapat informasi dari pihak Hotel bahwa Termohon sudah seringkali menginap di hotel tersebut berdua dengan laki-laki tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga



tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KHI dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

----- Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Enang Hariyono, SH bin Misran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nadya Putri binti Efendi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ; -----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Adnan Abbas dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag,

M.H.

Panitera Pengganti

Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 80.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)